



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widyia Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024)7460036, Faks (024)7460027
Laman www.undip.ac.id, Pos-el
humas@live.undip.ac.id

Nomor : 458 /UN7.A3/UP/X/2025
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Periode Usulan Kenaikan Pangkat PNS tahun 2026

31 Oktober 2025

Yth. Pimpinan Unit Kerja/Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan proses usulan Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026 di lingkungan Universitas Diponegoro, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2205/A.A3/KP.08.00/2025 tanggal 19 September 2025 perihal Layanan Kenaikan Pangkat dan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi KP PNS, dibagi menjadi 12 (duabelas) kali periode dalam 1 (satu) tahun yang harus diajukan melalui SIASN, yaitu:

Periode	Maksimal Pengumpulan Berkas Lengkap	Jadwal Submit SIASN (oleh operator DSDM)
Januari	5 Desember	16 Nov - 14 Des
Februari	5 Januari	16 Des - 14 Jan
Maret	5 Februari	16 Jan - 14 Feb
April	5 Maret	16 Feb - 14 Mar
Mei	5 April	16 Mar - 14 April
Juni	5 Mei	16 April - 14 Mei
Juli	5 Juni	16 Mei - 14 Juni
Agustus	5 Juli	16 Juni - 14 Juli
September	5 Agustus	16 Juli - 14 Agst
Oktober	5 September	16 Agst - 14 Sept
November	5 Oktober	16 Sept - 14 Okt
Desember	5 November	16 Okt - 14 Nov

Catatan: 1) Keterlambatan penyampaian berkas persyaratan untuk setiap periodenya akan diproses pada periode berikutnya;

- 2) Mohon PNS yang bersangkutan untuk cek gelar, pangkat, jabatan pada SIASN (<https://asndigital.bkn.go.id/>) harus sesuai *existing*;
- 3) Persyaratan KP PNS Dosen dikirimkan melalui <https://bit.ly/KP-Dosen-PNS> atau kode QR berikut:

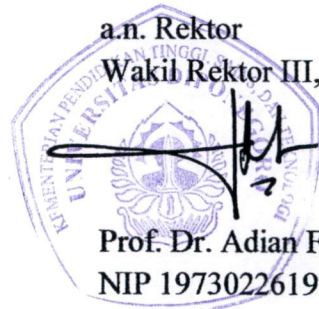


2. Kenaikan pangkat reguler, diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat tanpa terikat pada jabatan, sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya yang dalam hal ini pelaksana/tenaga kependidikan yang tidak memiliki jabatan fungsional (JF) yang dapat diajukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - Memiliki penilaian kinerja paling sedikit berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Memiliki sertifikat ujian dinas bagi PNS dengan pangkat puncak golongan II naik ke golongan III.
3. Kenaikan Pangkat Pilihan, diberikan kepada PNS yang:
 - a. menduduki jabatan fungsional (Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, Pustakawan, Arsiparis, Perawat, Bidan, dll) kenaikan pangkatnya dapat dipertimbangkan apabila:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jabatan yang sama, dengan melampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK) Konversi;
 - 3) nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 4) bagi yang telah naik jenjang jabatan, kenaikan pangkatnya wajib menggunakan PAK Konversi dan melampirkan sertifikat uji kompetensinya.
 - b. mendapatkan ijazah yang lebih tinggi dan telah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi mereka yang pangkat dan golongannya masih di bawah pangkat dan golongan sesuai ijazah yang diperolehnya.

4. Persyaratan KP PNS Tendik dan Jabatan Fungsional Tendik melalui <https://bit.ly/KP-Tendik-UNDIP> atau kode QR berikut:



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Adian Fatchur Rochim, S.T., M.T.
NIP 197302261998021001

Tembusan :
Rektor Undip (sebagai laporan)